



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmplagam@yahoo.com sms center : 085329085225



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 02/SD/KPMPT-Ag/2016

PENETAPAN PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SDIT BAITURRAHIM

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat dari YAYASAN BAITURRAHIM, Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 4, Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat nomor - tanggal 04 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SDIT Baiturrahim;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor 421/7270/Disdikpora/2016 tanggal 07 Desember 2016 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Sekolah SDIT Baiturrahim;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah SDIT Baiturrahim, Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 4, Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Persetujuan Kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN BAITURRAHIM

Alamat : Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 4, Jorong Parik Putuih
Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Untuk Operasional Sekolah Dasar Swasta :

Nama : SDIT BAITURRAHIM

Alamat : Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 4, Jorong Parik Putuih
Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

KEDUA

: Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam cq. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lubuk Basung, 15 Desember 2016

15 Rabi'ul Awal 1438 H

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

FATIMAH S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikdas Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bupati Agam di Lubuk Basung;
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
7. Kepala Kemenag Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
8. Asosiasi Sekolah Swasta Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
9. Camat Ampek Angkek di Biaro;
10. Kepala UPT Pendidikan TK, SD, dan LS Kecamatan Ampek Angkek di Biaro.